BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran utang-utang pada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Selanjutnya kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.[1]

Debitor pada saat resmi dikatakan pailit oleh putusan pengadilan maka ada beberapa akibat hukum yang berlaku yakni akibat berlaku demi hukum (*by the operation of law)* segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit berkekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Akibat-akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tapi baru dapat berlaku jika diberlakukan oleh pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas dan lain-lain.

Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan alasan yuridis, adalah tindakan penyegelan harta pailit, sitaan umum atas harta debitor, pencekalan

[1] M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 3.

atau dilarangnya debitor pailit meninggalkan domisilinya dan paksa badan (*gijzeling*).[2]

Alasan dari tindakan-tindakan diatas ini adalah untuk melindungi harta pailit itu sendiri.[3] Tujuan diaturnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya ditulis Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) adalah :

1. Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor, atau debitor hanya menguntungkan kreditor tertentu.
4. Memberikan perlindungan kepada para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.[4]
5. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan kreditor untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi hutang.[5]

[2] Munir Fuadi, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Ctk. Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 62.

[3] *Ibid* hlm 63.

[4] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Ctk. Keempat, Grafiti, Jakarta, 2010, hlm 29.

[5] Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sejalan dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1131 KUH Perdata:

> "Segala Kebendan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan:

> "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk dilakukan".[6]

Dua Pasal yang disebutkan di atas mengandung makna sebagai berikut:

1. Semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-ponds gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan
2. Semua kreditor mempunyai hak yang sama, kecuali terhadap kreditor yang mempunyai alasan- alasan untuk didahulukan.
3. Tidak ada kreditor yang mendapat nomor urutan siapa yang terlebih dahulu menerima haknya dan siapa yang terakhir didasarkan atas waktu timbulnya piutang-piutang mereka.[7]

[6] Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.
[7] Jono (2007) *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 3.

Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban debitor tersebut secara;

1. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan ;
2. *Pro rata* atau *proposional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor trsebut.[8]

Dalam mewujudkan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dan KUH Perdata untuk melindungi kepentingan para kreditor dari perbuatan debitor yang beritikad tidak baik atau perbuatan debitor yang tidak kooperatif selama proses kepailitan maka dapat digunakan sarana paksaan yang dalam bahasa *Faillessementsverordening* disebut *gijzeling* , dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 disebut Lembaga Paksa Badan atau Penyanderaan dan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebut Lembaga Penahanan. *Gijzeling* merupakan suatu upaya hukum yang disediakan untuk memastikan bahwa debitor pailit, ahli waris, direksi dan komisaris dalam hal yang pailit adalah perseroan terbatas, benar-benar membantu tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.[9]

[8] *Ibid.*
[9] M. Hadi Subhan, *op.cit.,* hlm 179.

Bagian keempat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 93-96 yang mengatur tentang *gijzeling*. Namun, tidak terdapat ketentuan yang mengatur dalam hal apa saja penahanan terhadap debitor pailit itu dapat diperintahkan oleh hakim pengawas. Penjelasan Pasal 93 juga tidak memberikan keterangan apapun. Agar pelaksanaan lembaga penahanan debitor pailit tersebut tidak dapat disalahgunakan dan menimbulkan praktik-praktik yang tidak sehat. Seyogiyanya ditentukan secara limitatif alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengajuan usul penahanan oleh hakim pengawas, atau sebagai alasan untuk pengajuan permintaan oleh kurator atau oleh kreditor kepada pengadilan agar debitor pailit ditahan.[10]

Ketentuan teknis lainnya lembaga penahanan ini mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Selain itu *gijzeling* ini sebenarnya sudah di atur dalam *Het Herzin Indonesich Reglement* (HIR) Pasal 209 sampai 224 atau Pasal 242 sampai Pasal 258 RBG. Namun sempat di bekukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975. Dalam Pasal 2 PERMA No.1 Tahun 2000 dikatakan bahwa pelaksanaan paksa badan terhadap debitor yang beritikad tidak baik dijalankan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 258 RBg.[11] Demikian jika dilihat dari ketentuan normatif mengenai *gijzeling* baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Perma Nomor 1 Tahun 2000 maupun dalam HIR masih terdapat problematika yuridis disana

[10] Sutan Remy Sjahdeini, (2009), *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, hlm 421.
[11] M.Hadi Subhan, *op. cit.*, hlm 179.

berupa terjadinya disinkronisasi antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain yang mengatur mengenai paksa badan.

Problematika yuridis tersebut akhirnya akan berimplikasi yuridis pada praktiknya. Misalnya pada kasus PT Citra Mahkota Abadi dengan Putusan Nomor 42/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah dimohonkan untuk dilakukan paksa badan, namun tidak dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan alasan perangkat hukum tentang paksa badan belum jelas.[12] Selama masa berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, seorang hakim niaga menyatakan bahwa dalam Praktik di Pengadilan Niaga berdasarkan pengalamannya belum pernah ada permohonan paksa badan yang masuk ke pengadilan niaga yang dikabulkan. Ada yang menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak atau belum memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 86 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Dalam arti si pemohon tidak dapat memberikan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dengan Pasal 163 HIR juncto Pasal 164 HIR bahwa tindakan debitor telah memenuhi ketentuan Pasal 86 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Pasal 163 HIR juncto Pasal 164 HIR diberlakukan dalam memeriksa perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.[13]

Mengingat lembaga paksa badan ini sangat penting untuk melindungi kepentingan-kepentingan kreditor dari perbuatan debitor yang beritikad tidak

[12] Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan,* Total Media, 2008, hlm. 238.
[13] M. Hadi Shubhan, *Op, Cit.*,hlm. 181.

baik dan sebagai sarana yang sangat penting dalam mencapai tujuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka dirasa penting untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam skripsi ini dengan judul "Permasalahan Pengaturan Lembaga Paksa Badan (*Gijzeling*) terhadap Debitor yang Beritikad Tidak Baik dalam Kepailitan"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja permasalahan dalam pengaturan *gijzeling* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan *gijzeling* sebagai upaya paksa dalam hukum kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-petanyaan yang menyangkut seputar rumusan masalah yakni sebagai berikut ;

1. Mengkaji mengenai apa saja permasalahan-permasalahan mengenai pengaturan *gijzeling*.
2. Meneliti bagaimana seharusnya pengaturan-pengaturan mengenai *gijzeling* sebagai upaya paksa dalam hukum kepailitan.

D. Tinjauan Pusaka

Pemerintah melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang lembaga paksa badan menghidupkan kembali lembaga paksa badan (*gijzeling*) dimana

dalam sejarah di Indonesia pernah dibekukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya di singkat SEMA) Nomor 2 Tahun 1964 mengenai penghapusan *gijzeling* juncto SEMA Nomor 2 Tahun 1975 mengenai penghapusan *gijzeling*.

Ruang lingkup paksa badan yang disepakati dalam Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat PERMA) No. 1 Tahun 2000 ini pada awalnya ditujukan terhadap utang pada negara, tidak mencakup utang perorangan atau perusahaan swasta, tetapi setelah menerima masukan dari banyak pihak paksa badan juga berlaku bagi utang perorangan, badan hukum swasta maupun negara sesuai asas *equality before the law*.[14]

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa istilah yang dipergunakan dalam paksa badan adalah *lifsdwang* yang dalam Undang-undang No. 49 Tahun 1960[15] disebut sebagai *gijzeling.* Paksa badan ini adalah upaya penagihan dalam rangka penyelamatan utang negara (awalnya) dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di suatu tempat tertentu terhadap debitor yang tergolong mampu tapi tidak beritikad baik.[16]

Gijzeling selanjutnya tidak lagi diartikan sebagai "sandera" (*hostage)* atau "penyanderaan" (*taking of hostage)* dan diganti dengan paksa badan (*imprisontment for civil debt*). yang mengandung unsur *unlawfull*, *without warrant, by force.* Penyanderaan merupakan kejahatan. Di Amerika bahkan

[14] Siti Hamidah, *Analisis Perbandingan Paksa Badan Menurut Hukum Islam dengan Hukum Positif Indonesia*, Risalah Hukum UnMul volume 7 No 1, juni 2011, hlm 2.
[15] Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Negara.
[16] *Ibid.*

merupakan *federal crime*, dimana dalam KUH Pidana Indonesia hal semacam ini diatur dalam pasal-pasal yang menyangkut kejahatan terhadap kemerdekaan orang.[17]

Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2000 dalam menimbang disebutkan bahwa terjemahan istilah "*gijzeling*" dengan kata "sandera" atau "penyanderaan" sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 dipandang tidak tepat, karena tidak mencakup pengertian terhadap yang mampu tapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya, sehingga penterjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan sebagaimana terkandung dalam pengertian "*imprisonment for civil debts*" yang berlaku secara universal.

Selanjutnya dalam menimbang juga disebutkan bahwa perbuatan debitor, penanggung atau penjamin utang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali utang-utangnya padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas pelaksanaan paksa badan terhadap yang bersangkutan.[18]

Berikut adalah definisi paksa badan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2000 sebagaimana yang termuat pada Pasal 1:

1. Paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitor yang beritikad tidak baik kedalam rumah tahanan negara

[17] *Ibid*, hlm 6.
[18] *Ibid* .

yang ditetapkan oleh pengadilan untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya;

2. Debitor yang beritikad tidak baik adalah debitor, penanggung atau penjamin utang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya.[19]

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik unsur dari paksa badan yakni paksa badan adalah:

1. Upaya penagihan dalam rangka penyelamatan utang
2. Dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu
3. Terhadap orang yang berutang yang mampu membayar
4. Orang tersebut tidak mempunyai keinginan untuk membayar
5. Diputuskan oleh hakim melalui proses tertentu.[20]

Ketentuan dan pengertian mengenai paksa badan (*gijzeling)* ini bukan hanya ada pada lapangan hukum positif saja akan tetapi telah ada ketentuan paksa badan dalam dunia hukum Islam juga.

Masalah utang-piutang dalam syari'at Islam masuk dalam kategori hukum perdata. Baik kreditor maupun debitor harus patuh dan menjalankan perjanjian sebagaimana telah disepakati oleh keduanya. Dalam hukum perikatan debitor wajib memberikan prestasinya (utangnya) kepada kreditor yang merupkan hak dari kreditor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tentunya dalam menjalankan perjanjian tersebut sepanjang tidak ada masalah atau masih berjalan lancar dalam hal ini perjanjian utang piutang

[19] Baca PERMA Nomor 1 Tahun 2000.

[20] Siti Hamidah, *Analisis Perbandingan Paksa Badan Menurut Hukum Islam Dengan Hukum Positif Indonesia, loc.cit.*, hlm 6.

tersebut, maka tidak ada ketentuan yang membenarkan untuk dilakukannya penahanan atau penyanderaan. Namun, apabila dalam proses pengembalian atau penyerahan prestasi adanya hambatan-hambatan dan ternyata adanya itikad tidak baik dari debitor yakni tidak membayar utang-utangnya padahal ia mampu, maka demi untuk menyelamatkan hak-hak kreditor dalam hukum Islam sendiri di benarkan atau dengan istilah hadistnya "menghalalkan" adanya hukuman fisik terhadap debitor yang "nakal dan tidak kooperatif".[21]

Menurut wahbah az-Zuhaili, salah seorang ahli hukum Islam kontemporer, berdasarkan pemahaman Q.S.AL-Baqarah:280, dan dua hadist Nabi SAW tentang larangan menunda-nunda pembayaran utang dan orang yang mampu tapi tidak mau membayar utang, hakim dapat melakukan pemaksaan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya dengan beberapa cara yaitu *al-Habs* (melakukan penahanan), *al-Hajr* (melakukan pengampuan) dan *al-Ba'i al-Jabri* (jual paksa).[22]

Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani ketika mengomentai hadist " *Layyul Wadjidi"* menyatakan bahwa hadist tersebut dengan jelas menunjukkan atas bolehnya melakukan penahanan terhadap seorang debitor agar menyelesaikan tanggungannya manakala di ketahui bahwa ia itu mempunyai kemampuan atau harta, tetapi enggan atau memperlambat pembayaran utangnya. Bahkan Ash-Shan'ani, menegaskan pula bahwa menurut mayoritas ulama, sekain bentuk penahanan sementara, hakim boleh menetapkan pengampuan (*al-hajr*)

[21] Fatturahman Djamil, "Sandera Badan terhadap Debitor menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 15, 2001, hlm 43.
[22] *Ibid* .

dan menjual hartanya.[23] Namun demikian para ulama ketika membahas kebolehan menahan sementara atau memenjarakan orang yang berutang (*habs al-mudin)* telah menetapkan beberapa persyaratan, yakni tidak boleh serta merta dilakukan begitu saja; melinkan harus dilakukan dengan kehati-hatian dengan menganalisis dan mendudukan persoalan tersebut secara tepat. Dalam hal ini hakim harus mencari fakta dan bukti-bukti materil maupun formil yang mendukung keyakinan hakim, apakah benar seorang debitor ini (*al-Mudin*) tersebut dua sampai tiga bulan dan jika dalam masa tersebut hakim menemukan bukti bahwa debitor atau *al-Mudin* tidak memiliki harta untuk membayar utang-utangnya maka harus dibebaskan. jika kita amati apa yang disampaikan para ulama tersebut sudah sesuai dengan Q.S.AL-Baqarah:80. Namun sebaliknya jika memang terbukti debitor masih mempunyai aset atau harta tetapi tidak beritikad baik untuk secepatnya memenuhi kewajibannya maka hakim harus melakukan penahnan kepada debitor sementara waktu. Selain daripada itu ada syarat lain yang mengatur berkaitan dengan utang (*adean*) dan kreditor (*adain*) yakni sayarat utang adalah sudah jatuh tempo dan syarat kreditor adalah kreditor harus mengajukan tuntutan kepada hakim agar debitor (*al-Mudin*) dilakukan penahanan.[24]

Berdasarkan sejarahnya mengenai paksa badan dalam dunia Islam ternyata sudah mulai di praktekkan sejak zaman Nabi SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah menahan seseorang yang diduga telah melakukan kesalahan, lalu beliau melepaskannya kembali, dan ini dilakukan sebagai

[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.*

penahanan sementara (*al-Habs al-Ihtiyathi*). Kemudian Nabi SAW bersabda : "orang yang mampu atau memiliki harta tetapi enggan membayar utangnya, maka ia dapat diadukan atau di tahan". Dengan demikian untuk sampai pada keyakinan bahwa debitor benar-benar tidak beritikad baik harus benar-benar dilakukan penelitian secara seksama oleh hakim. Boleh jadi hasil penelitian itu dapat berpengaruh terha terhadap kedudukan debitor apakah dia harus ditahan atau dilepaskan.[25]

Berdasarkan penjelasan, di atas, kita dapat melihat bahwa ilat (*reason*) hukum dari paksa badan dalam hukum Islam sangat tegas untuk melindungi kepentingan kreditor dari debitor yang beritikad tidak baik. Konsepnya sama dengan hukum positif Indonesia yang termuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 mengenai lembaga paksa badan yakni mampu namun enggan untuk membayar semua utang-utangnya

Untuk menerapkan paksa badan ada 4 (empat) sumber hukum yang di pakai;

1. Reglement Indonesia yang di perbaharui (RID) atau *Het Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R).
2. Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtglement Buiengewesten* atau disingkat RBG).
3. Reglemen Hukum Acara (*Reglement op de Rechtvordering*).
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2000.

[25] *Ibid.*

Didalam Pasal 209 ayat (1) HIR atau 242 ayat (1) Rbg itu dapat dibaca ketentuannya yang intinya berbunyi: "Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk menjalankan putusan (putusan pengadilan) seorang berkewajiban dapat di sandera." Bertolak dari itu jelas bahwa paksa badan atau sandera termasuk lingkup hukum eksekusi hanya dapat di jalankan setelah ada putusan pengadilan dalam pokok perkara perdata. HIR atau Rbg menentukan bahwa paksa badan dapat di mohon setelah putusan di jatuhkan. Namun yang penting untuk diketahui adalah bahwa untuk itu harus ada putusan pengadilan (Pasal 584) yang menyatakan bahwa putusannya dapat dilaksanankan dengan paksa badan. Di pihak lain PERMA No. 1 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) menyebutkan: Putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara; sedangkan ayat (2) menyebutkan: terhadap debitor yang beritikad tidak baik yang mempunyai utang kepada negara atau yang di jamin oleh negara maka putusan paksa badan dapat dilaksanakan serta merta. Disini ada pembedaan antara utang kepada negara atau yang dijamin oleh negara dengan utang lainnya.[26]

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam hal ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma

[26] HR. Djoko Sugianto, "Lembaga Paksa Badan Dilihat Dari Segi Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 15, September 2001, hlm.34.

yang merupakan patokan berperilaku yang dianggap pantas.[27] Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.[28]

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada:

a. Permasalahan dalam pengaturan *gijzeling* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.;

b. Pengaturan *gijzeling* sebagai upaya paksa dalam hukum kepailitan;

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini bahan hukumnya terdiri dari :

1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004.
2) *Herzine Indonesisch Reglement* (H.I.R).
3) Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buiengewestern = Rbg*).
4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000.

[27] Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Rajawali, Jakarta, 2012, hlm. 118.

[28] Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, literatur, jurnal-jurnal terkait, dan pendapat hukum dari para pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

1) Kamus Istilah Hukum
2) Kamus Bahasa
3) Ensiklopedia.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan :

a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan paksa badan (*gijzeling*) terhadap debitor yang beritikad tidak baik.

b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan paksa badan (*gijzeling*) dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum mengenai lembaga paksa badan dalam penyelesaian sengketa kepailitan.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diidentifikasi dan disusun secara sistematis, baik data yang di peroleh dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut dituliskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualaitatif.

F. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dalam bab ini belum menyentuh pada masalah pokok penelitian atau analisis akan tetapi hanya merupakan suatu gambaran cara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab II ini adalah berbicara seputar dasar konstitusional dalam undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang dasar serta peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan upaya paksa dan menguraikan juga mengenai debitor yang beritikad tidak baik dalam berbagai literatur.

Bab III adalah tahapan pembahsan mengenai apa saja permasalahan pengaturan hukum *gijzeling* terhadap debitor yang beritikad dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan bgaimana seharusnya pengaturan *gijzeling* sebagai upaya paksa dalam hukum kepailitan.

Bab IV ini adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran hasil dari pemaparan secara keseluruhan pada bab sebelumnya.